



**ADDENDUM-I
PIAGAM KERJASAMA
ACADEMIC HEALTH CENTRE
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
RSPTN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

Addendum-I Piagam Kerjasama "ACADEMIC HEALTH CENTRE" antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSPTN Universitas Hasanuddin ini di buat pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas (07-07- 2014) oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.dr. Andi Asadul Islam,Sp.BS:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor UNHAS No. 10257/UN.4/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D,Sp.THT-KL(K) MARS :** Direktur Utama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Menkes RI No.1464/Menkes/X/2005 bertindak untuk dan atas nama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **Prof. Dr. dr. Syamsu, Sp.PD, KAI :** Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin Makassar yang berdasarkan SK Rektor Nomor 1611/H4/P2010, untuk dan atas nama Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

15 X

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam Addendum-I ini untuk selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing selanjutnya disebut PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah membuat dan menandatangani Piagam kerjasama *Academic Health Centre* pada tanggal dua puluh delapan april tahun dua ribu empat belas Nomor : 2276/UN.47/PM.05/2014, Nomor:HK.05.01/IV/1597/2014 dan Nomor:1281/ UN4.32/ LN.05/2014 disebut sebagai "Perjanjian Induk" yang dibuat di bawah tanda tangan bermaterai cukup.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan pada beberapa pasal dalam piagam kerjasama ini. Perubahan pasal-pasal selanjutnya akan dituangkan ke dalam Addendum ini

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju satu sama lain untuk terikat dalam Addendum-I Piagam Kerjasama *Academic Health Centre* dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan nama *Academic Health Centre* menjadi :

"RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO"

Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan Km.11, Makassar 90245, Sulawesi Selatan

Addendum ini berlaku efektif terhitung tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat belas (01-08-2014) dan karena itu segala hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK terhitung sejak tanggal efektif Addendum-I ini tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan menurut Perjanjian Induk

Demikian Addendum-I ini di buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari Pihak manapun di buat rangkap dua bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RSUP.
Dr. WAHIDIN SUDIROHUOSOSO

PIHAK KETIGA
DIREKTUR UTAMA RSPTN
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS

Prof. dr. Abdul Kadir Ph.D, Sp.THT-KL(K) MARS

Prof. Dr. dr. Syamsu, Sp.PD, KAI

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disebut PARA PIHAK

MENIMBANG :

Bahwa:

1. *Academic Health Center (AHC)* merupakan integrasi dari fakultas kedokteran, rumah sakit, serta institusi pendidikan profesi kesehatan lainnya.
2. AHC bukanlah satu institusi, tetapi merupakan pengorganisasian yang terdiri dari rumah sakit (siapapun pemiliknya), fakultas kedokteran, satu atau beberapa institusi pendidikan profesi kesehatan lainnya, dan lembaga riset yang merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
3. Keinginan untuk mengembangkan potensi yang ada pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSSM Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar lebih optimal.
4. Integrasi meningkatkan fungsi pendidikan, pengabdian (pelayanan kesehatan) masyarakat dan penelitian yang lebih efektif dan lebih efisien.
5. Agar pemanfaatan potensi SDM, sarana dan prasarana lebih efisien.
6. Agar pemanfaatan institusi pendidikan tenaga kesehatan lain yang berada dalam satu lingkungan geografis.
7. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi serta regulasi lainnya memerlukan konsolidasi sistem perumahsakitian dengan pelayanan yang lebih spesifik dan jangkauan yang lebih luas.
8. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut FK Unhas), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (yang selanjutnya disebut RSWS), dan RSSM Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar (yang selanjutnya disebut RSSM) adalah tiga lembaga yang berbeda fungsi dan manajemennya.
9. Dalam melaksanakan fungsinya ketiga lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain. RSWS atau RSSM perlu tenaga dokter yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, dan FK Unhas memerlukan prasarana dan sarana serta manajemen yang baik dalam pelaksana pendidikan dan penelitian.
10. PARA PIHAK harus memikul kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang dan serasi dijiwai oleh semangat saling membantu demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap menjunjung tinggi hak PARA PIHAK.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2/V/PB/2013 dan Menteri Kesehatan 38 tahun 2013 tentang Rumah Sakit PTN.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBIX81, Nomor 0430a/1981, Nomor 324A tahun 1981, tentang pembagian tugas, tanggung jawab, dan penetapan prosedur sebagai Rumah Sakit Pernerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SKJVI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1239/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
14. Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran Unhas dan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo, Nomor : FKUH-1616/H.4.8/PM.05/2013 dan Nomor : HK.05.01/Dirut IV/816/2013.
15. Perjanjian Kerjasama RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo dan RS Universitas Hasanuddin, Nomor : HK.06.01/01.5.3/2078/2011 dan Nomor : 1146/H4.32/LN.05/2011

MENYATAKAN :

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional FK Unhas, RSWS dan RSSM, PARA PIHAK bersepakat untuk saling mengikat diri bersama-sama mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi dokter, profesi ners dan profesi bidang kesehatan lainnya.

Maka PARA PIHAK secara bersama-sama :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RS Stella Maris dalam suatu Piagam Kerjasama. Bahwa antara PARA PIHAK telah sepakat membentuk **Academic Health Center (AHC)** dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Piagam Kerjasama ini adalah :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK-UNHAS) adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin di Makassar yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pendidik dan peserta didik di FK-UNHAS.
2. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan berkedudukan di Makassar yang merupakan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan digunakan sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi semua strata di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medik.
3. Rumah Sakit Stella Maris adalah Rumah Sakit Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di Propinsi

Sulawesi Selatan pada khususnya disamping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan;

4. Direktur Utama RSWS adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
5. Direktur RSSM adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
6. Wakil Dekan FK-UNHAS adalah unsur Pimpinan di FK-UNHAS yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS.
7. Direksi Rumah Sakit di RSWS adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
8. Direksi RSSM adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur RSMM.
9. Komite Medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari ketua Staf Medis Fungsional (SMF) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam standar pelayanan medis, pengawasan dan penilaian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada SMF, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, penerimaan tenaga medis, dan pelaksanaan etika profesi.
10. Komite Medik adalah mempunyai otoritas tertinggi dalam pengorganisasian SMF Medis yang dalam struktur organisasi berada dibawah direktur rumah sakit.
11. Ketua Departemen, Ketua Program Studi adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas atas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
12. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspecialis yang bekerja di instalasi/SMF pelayanan dalam jabatan fungsional. Tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
13. Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang terkait pada FK-UNHAS yang dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Komite Medik dan dalam pelaksanaan tugas pendidikan medis bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS.

14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan medis dan non medis serta penelitian di rumah sakit, yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSWS atau Direktur RSSM.
15. Dosen tetap/tidak tetap FK-UNHAS adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas mengajar/membimbing peserta didik pada RSWS ATAU RSMM.
16. Mahasiswa FK-UNHAS terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan S1 Kedokteran, Pendidikan Profesi Dokter, Spesialis dan Sub Spesialis, Program Studi Pendidikan S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, Program Studi Pendidikan S2 dan S3 Keperawatan, Program Studi Pendidikan S1 Fisioterapi, Pendidikan Profesi Fisioterapi, Program Studi Pendidikan S2 dan S3 Fisioterapi, Program Studi Pendidikan S1 Psikologi, pendidikan Profesi Psikologi dan Program Studi Pendidikan S2 Kebidanan

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN PIAGAM KERJASAMA

Pasal 2

Dasar Piagam Kerjasama

1. Piagam Kerjasama *Academic Health Centre* antara FK Unhas, RSWS dan RSMM dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK sehingga dalam melaksanakan Piagam Kerjasama ini dapat sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Bab, Pasal dan Ayat dalam Piagam Kerjasama ini.
2. Piagam Kerjasama ini dibuat pula atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 3

Tujuan Piagam Kerjasama

1. Piagam Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, agar tercapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ruang lingkup Piagam Kerjasama meliputi pendidikan, pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) masyarakat dan penelitian.

Pasal 4
Kedudukan Piagam Kerja Sama

1. Piagam kerjasama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang ditertibkan baik oleh PARA PIHAK secara terpisah atau bersama yang menyangkut ruang lingkup kerjasama.
2. Adapun keputusan - keputusan di luar ruang lingkup piagam kerjasama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

BAB III
Bentuk & Materi Kerja Sama
Bagian Pertama

Pasal 5
Organisasi

1. FK-Unhas adalah unit organisasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
2. RSWS adalah unit organisasi di bawah Kementerian Kesehatan RI, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
3. RSSM adalah Rumah Sakit Swasta Makassar yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
4. Piagam Kerjasama ini meliputi ruang lingkup kerjasama yang disepakati antara FK Unhas, RSWS dan RSSM dengan melibatkan sernua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing - masing.
5. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Piagam Kerjasama ini, Dekan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Menteri Pendidikan Nasional.
6. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya RSWS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Piagam Kerjasama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Kementerian Kesehatan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya RSSM serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Piagam Kerjasama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Pasal 6
Tata Kerja

1. Ruang lingkup Piagam Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) masyarakat dan penelitian, berada pada bagian, SMF/UPF dan instalasi/unit yang terkait.
2. Ketua Departemen/Ketua SMF dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Direktur Utama RSWS atau Direktur RSSM, sedangkan di bidang pendidikan dan penelitian bertanggungjawab kepada Dekan FK-UNHAS.
3. Ketua SMF diangkat dan disetujui oleh Dekan FKUH, Direktur Utama RSWS dan Direktur Utama RSSM, berdasarkan usulan dari Departemen/SMF bersangkutan.
4. Komite Medik ditetapkan bersama oleh Direktur Utama RSWS dan Direktur Utama RSSM dengan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
5. Jumlah dan jenis SMF yang ada dalam lingkungan rumah sakit ditetapkan bersama oleh Direktur Utama RSWS dan Direktur Utama RSSM sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan.

Bagian Kedua

**Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dekan FK Unhas,
Direktur Utama RSWS dan Direktur Utama RSSM**

Pasal 7
Pembagian Tugas

1. Tugas utama PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan fungsi utama pendidikan, dan penelitian kepada mahasiswa FK Unhas pada berbagai strata, dan membantu menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) kepada masyarakat sesuai ruang lingkup Piagam Kerjasama ini.
2. Tugas utama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah melaksanakan fungsi utama pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) kepada masyarakat dan membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

menyelenggarakan pendidikan mahasiswa FK UNHAS pada berbagai strata sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

3. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam menyediakan prasarana, sarana dan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan, pendidikan klinis mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS serta penelitian kedokteran dan kesehatan yang efektif, efisien dan berkualitas

Pasal 8

Tanggung Jawab dan Kewenangan

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rektor Universitas Hasanuddin serta bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan dan penelitian mahasiswa FK UNHAS, sesuai ruang lingkup Piagam Kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan di RSWS.
3. PIHAK KETIGA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur serta bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan di RSSM.

Bagian Ketiga

Tenaga, Sarana, dan Prasarana

Pasal 9

Tenaga

1. Tenaga PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA ditugaskan bekerja untuk keperluan di RSWS dan RSSM atas persetujuan bersama PARA PIHAK.
2. Tenaga PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, ditugaskan bekerja untuk keperluan FK UNHAS atas persetujuan bersama PARA PIHAK
3. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK PERTAMA di RSWS atau di RSSM ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS atau Direktur Utama RSSM setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dekan FK UNHAS.

4. Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA di FK UNHAS, ditetapkan oleh Dekan FK UNHAS, setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Direktur Utama RSWS atau Direktur Utama RSSM
5. Kebijakan tentang kebutuhan tenaga direncanakan bersarna antara PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing yang didasarkan atas kemampuan dan kepentingan PARA PIHAK.
6. Tenaga PARA PIHAK yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan spesialisasi di bidang klinik atas biaya PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA akan ditindak lanjuti dengan surat keputusan penempatan di RSWS atau RSSM, tugas tenaga dimaksud secara administratif sepenuhnya dibawah Direktur Utama RSWS atau RSSM dalam kurun waktu sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 10

Prasarana, Sarana dan Bahan

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam Piagam Kerjasama ini meliputi gedung/ bangunan beserta kelengkapannya dilingkungan RSWS atau RSSM baik yang didirikan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas atau fungsi RSWS atau fungsi RSSM dan FK UNHAS dalam rangka kerjasama.
2. Yang dimaksud dengan sarana dalam Piagam Kerjasama ini adalah segala alat dan kelengkapan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas atau fungsi RSWS atau fungsi RSSM dan FK UNHAS dalam rangka Kerjasama.
3. Yang dimaksud dengan bahan dalam Piagam Kerjasama ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi RSWS/ fungsi RSSM dan FK UNHAS dalam rangka kerjasama.
4. PARA PIHAK bersama-sama berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian calon dokter dan dokter spesialis.
5. Semua prasarana, sarana dan bahan-bahan milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di RSWS ATAU RSSM terdaftar sebagai milik PIHAK PERTAMA tetapi pemeliharaannya diatur atas kesepakatan PARA PIHAK.
6. Penggandaan bahan yang digunakan dalam pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, penggandaan bahan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di RSWS atau RSSM menjadi tanggung

jawab PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA, adapun bahan yang dipakai dalam penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti atau kelompok peneliti

7. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyediakan pasien (kecuali pasien Kelas VIP dan VVIP) beserta spesimen dan data rekam mediknya untuk kepentingan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSWS atau RSSM dengan tetap memegang teguh kode etik profesi serta mengacu pada kebijakan dan peraturan internal RSWS atau RSSM

Pasal 11

Inventarisasi dan Pemeliharaan

1. Prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini bisa berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.
2. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan dicatat sebagai inventaris PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.
3. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK PERTAMA disetujui oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dan dicatat sebagai inventaris PIHAK PERTAMA.
4. Prasarana, sarana dan bahan dalam lingkup kerjasama yang berasal dari mitra kerja yang belum diserahkan ke PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dan atau ke PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu disetujui oleh PARA PIHAK untuk menjadi inventaris PIHAK PERTAMA atau inventaris PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA,
5. Pemeliharaan prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama menjadi tanggung jawab bersama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

Penggunaan dan Operasionalisasi

1. Prasarana, sarana dan bahan yang dimaksud dalam Lingkup Kerjasama ini digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Penggunaan prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang untuk tugas pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) kepada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini harus disetujui PARA PIHAK dan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.

3. Penggunaan prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang digunakan untuk tugas pendidikan dalam lingkup kerjasama ini harus disetujui PARA PIHAK dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA

Bagian Keempat

Pendidikan, Pelayanan Kesehatan dan Penelitian

Pasal 13

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan peserta didik FK Unhas di RSWS atau RSSM diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
2. PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA berwenang mengatur peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan di RSWS atau RSSM dalam tugas pengabdian (termasuk pelayanan kesehatan) kepada masyarakat sehingga peserta didik tunduk pada aturan yang berlaku di institusi pelayanan kesehatan tersebut.
4. PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan asupan PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.
5. Administrasi pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan instansi induk masing-masing.
6. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA di RSWS atau RSSM dalam lingkup kerjasama akan diatur oleh ketentuan bersama PARA PIHAK

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan yang merupakan wujud dari pengabdian masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama PARA PIHAK.
2. Kegiatan pelayanan kesehatan di RSWS atau RSSM meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.

3. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di RSWS atau RSSM dalam lingkup kerjasama namun diluar yang diselenggarakan oleh RSWS atau RSSM harus sejjin PIHAK PERTAMA.
4. Semua kegiatan di bidang pelayanan di RSWS dan RSSM dalam rangka pendidikan klinik peserta didik FK UNHAS dalam lingkup kerjasama diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama PARA PIHAK serta tunduk pada peraturan yang berlaku di di RSWS atau RSSM

Pasal 15

Penelitian

1. Semua penelitian yang dilaksanakan dan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian di RSWS atau RSSM harus terdaftar dan disetujui oleh pihak rumah sakit tersebut.
2. Pengajuan penelitian seperti tercantum pada point 1 di atas harus disertai rekomendasi dalam bentuk Persetujuan Etik Penelitian (*Ethical Approval*) yang diterbitkan oleh Komisi Etik bersama.
3. Peneliti harus menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang dilakukan di RSWS atau RSSM secara berkala (satu bulan atau triwulan bagi penelitian dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) kepada PARA PIHAK.
4. Laporan kemajuan dan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian lain/pihak lain harus dibuat salinannya untuk menjadi tembusan kepada PARA PIHAK.
5. Bila terjadi *Adverse Event* atau Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) pada subyek penelitian, maka peneliti wajib melaporkan kepada PARA PIHAK maksimal dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (1 X 24 jam) dan semua biaya akibat penelitian tersebut ditanggung oleh peneliti.
6. Data dan hasil penelitian menjadi milik bersama PARA PIHAK.
7. Penelitian yang menggunakan subyek manusia, maka peneliti diwajibkan untuk menggunakan asuransi untuk semua subyek peneliti

Bagian Kelima

Pasal 17

Administrasi dan Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK-UNHAS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK PERTAMA.

2. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi di RSWs atau RSSM yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.
3. Semua penggalan sumber dana yang dilakukan oleh di RSWs atau RSSM atas nama rumah sakit yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan fungsi rumah sakit menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.
4. Pengelolaan keuangan di RSWs atau RSSM termasuk administrasinya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA.
5. Segala kegiatan yang dilakukan bersama antara PARA PIHAK atau kegiatan-kegiatan PIHAK PERTAMA di RSWs atau di RSSM dalam lingkup kerjasama yang menghasilkan dana, maka administrasi dan penggunaannya diatur dalam persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Bagian Keenam

Pasal 18 Rujukan Pelayanan

1. Kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di RSSM karena sesuatu hal dapat dirujuk ke RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, begitu juga sebaliknya.
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal peralatan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 19 Jangka Waktu

Piagam Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Bab IV
PENUTUP

Pasal 20

**Perubahan materi kerjasama, penghentian kerjasama
dan hal - hal yang belum diatur**

1. Apabila salah satu Pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi Piagam Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA
2. Perubahan yang di usulkan akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
4. Apabila tidak terdapat kata sepakat atas* perubahan yang diusulkan, maka kedua belah pihak sepakat tidak melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ada.
5. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam, implementasi piagam kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Apabila tidak terjadi mufakat antara PARA PIHAK maka PARA PIHAK mengajukan permasalahan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Rektor Unhas dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI
7. Keputusan bersama SEKJEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SEKJEN Kementerian Kesehatan mengikat PARA PIHAK.
8. Piagam Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila dipandang perlu.
9. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Piagam Kerjasama *Academic Health Centre* ini dapat disusun dan diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama akan diatur dalam keputusan tertulis bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 09 Desember 2016

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RSUP.
Dr. WAHIDIN SUDIROHUOSOSO

PIHAK KETIGA
DIREKTUR STELLA MARIS
MAKASSAR



Prof. Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS

Dr.dr.Khalid Saleh,Sp.PD-KKV, FINASIM,MARS

dr. Thomas Soharito, M.Kes

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 09 Desember 2016

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RSUP.
Dr. WAHIDIN SUDIROHUOSOSO

PIHAK KETIGA
DIREKTUR STELLA MARIS
MAKASSAR



Prof. Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS



Dr.dr.Khalid Saleh,Sp.PD-KKV, FINASIM,MARS



RS. Stella Maris

dr. Thomas Soharito, M.Kes

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 9 Desember 2016

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN


PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RSUP.
Dr. WAHIDIN SUDIROHUOSOSO

PIHAK KETIGA
DIREKTUR STELLA MARIS
MAKASSAR



Prof. Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS

Dr.dr.Khalid Saleh,Sp.PD-KKV, FINASIM,MARS



RS. Stella Maris
dr. Thomas Soharito, M.Kes

